



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. AGUS SALIM NO : 1 – PAINAN TELP/FAX (0756) 23122271
Website : www.pesisirselatankab.go.id e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN
KEPALA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR:800/15/Kpts/KOMINFO/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI HASIL RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 303 mengamanatkan setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah serta melaporkannya setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menelaah hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun berjalan meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif;
 - b. Menyusun laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika setiap triwulan;
 - c. Melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan;
 - d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang tepat waktu sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 18 Februari 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



JUNAIDI, S.Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002

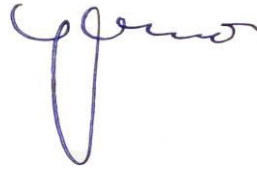
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 NOMOR : 800/15/Kpts/KOMINFO/2019
 TANGGAL : 18 Februari 2019
 TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019

**Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja
 Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019:**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Junaidi, S,Kom, ME NIP. 19700609 199703 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2	N. Riswandi, ST, M.Si NIP. 19701219 199903 1002	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretataris
3	Syafrudin, SH, M,Si NIP. 19781001 200003 1002	Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4	Harrison Tar, S.Pi, M.Si NIP. 19700703 199903 1002	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	Endri Agusti NIP. 19720825 199402 2002	Kepala Sub Bagian Perc. Keuangan dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Musda Meisdesfita, SH NIP. 19690513 200604 2004	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	Busril, SH NIP. 19660907 198602 1002	Kepala Seksi Pengelolaan, Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Syafrizal, SH NIP. 19730218 199303 1004	Kepala Seksi Diseminasi Informasi dan Pemberdayaan Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Riva Endra, S.Kom	Kepala Seksi Statistik Dinas	Anggota

	NIP. 19831125 201001 1023	Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	
10	Nanang Syufriadi, ST NIP. 19850520 201001 1028	Kepala Seksi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Silvia Permata Sari, S.Kom NIP. 19790704 200801 2017	Kepala Seksi Layanan E- Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Yarisman, S.Kom. M.Cio NIP. 19820501 200804 1001	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



JUNAIDI, S.Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002